

PENETAPAN LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE (APK)

2024

KPT 211 Tahun 2024, 11 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BONTANG NOMOR 211 TAHUN 2024 TENTANG
PENETAPAN LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE PADA PEMILIHAN WALI KOTA DAN
WAKIL WALI KOTA BONTANG TAHUN 2024

- ABSTRAK:
- Keputusan ini ditetapkan berdasarkan hasil rapat koordinasi dengan pihak terkait pada tanggal 22 September 2024. Keputusan ini menetapkan lokasi pemasangan Alat Peraga Kampanye (APK) pada Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bontang Tahun 2024.
 - Dasar Hukum dari Keputusan ini adalah Undang-Undang 1 Tahun 2015; Undang-Undang 6 Tahun 2020; Peraturan Komisi Pemilihan Umum 8 Tahun 2019; Peraturan Komisi Pemilihan Umum 12 Tahun 2023; Peraturan Komisi Pemilihan Umum 2 Tahun 2024; Peraturan Komisi Pemilihan Umum 8 Tahun 2024; Peraturan Komisi Pemilihan Umum 10 Tahun 2024; Peraturan Komisi Pemilihan Umum 13 Tahun 2024; Keputusan Komisi Pemilihan Umum 1363 Tahun 2024
 - Keputusan ini menetapkan lokasi pemasangan APK sebagaimana terlampir. APK dilarang dipasang di tempat ibadah, rumah sakit, tempat pendidikan, gedung/fasilitas pemerintah, jalan protokol, prasarana/sarana publik, serta taman dan pepohonan.

- CATATAN:
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan 24 September 2024.
 - Lamp.: 6 hlm.